



P U T U S A N

Nomor 224/Pdt.G/2014/PA Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Swasta (Pedagang Kue), tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA** , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon tertanggal 2 September 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 224/Pdt.G/2014/PA Jpr. pada tanggal 2 September 2014, setelah diadakan perubahan oleh pemohon sendiri di dalam sidang, berbunyi sebagai berikut:

- 1 bahwa pada tanggal 16 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/23/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;



- 2 bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kotaraja dan selanjutnya tinggal di kediaman orang tua Termohon sesuai alamat Termohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
- 3 bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, umur 6 tahun;
 - b **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, umur, 4 tahun;
- 4 bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan februari tahun 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - b. Termohon memiliki sifat egois;
 - c. Termohon tidak menjalankan kewajiban dan tidak mengurus anak;
 - d. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - e. Termohon telah meninggalkan kediaman bersama selama 3 bulan;
 - f. Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 Agustus 2014, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk pulang di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau ikut dan hidup bersama Pemohon, dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit



ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;

7. Bahwa selama pisah Termohon atau keluarganya tidak pernah dating dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Pemohon;
8. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aris Setiawan, S.Ag, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi Nomor 224/Pdt.G/2014/PA Jpr. Tanggal 23 September 2014, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan, maka Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Abepura pada tanggal 16 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Februari 2014, selanjutnya di rumah orang tua Termohon sampai bulan April 2014;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 6 tahun, Nur Anizza Rahma, perempuan, umur 4 tahun;
- bahwa anak-anak tersebut dipelihara oleh Pemohon bersama orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar pada bulan April 2014;
- bahwa pada bulan Mei 2014 Pemohon bersama anak-anak pergi ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri;
- bahwa pada awal bulan Juni 2014 ibu Termohon pergi ke Makassar karena nenek meninggal dunia;
- bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 Termohon menyusuli ibu Termohon ke Makassar;
- bahwa pada bulan Agustus 2014 Termohon kembali ke Jayapura,, tetapi tetap berpisah tempat tinggal dengan pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal karena tidak ada lagi kedamaian dan Termohon tidak akan tinggal bersama orang tua Pemohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon tidak dapat hidup rukun dan damai dalam suatu rumah tangga;
- bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita cara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Abeypura Nomor 59/23/II/2008; Tanggal 18 Februari 2008 (bukti P)

B Saksi

1 **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon adalah adik kadung saksi, sedangkan Termohon hanya ipar;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON**;
- bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon bersama orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar pada bulan Februari 2014;
- bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, egois, tidak menghargai orang tua Pemohon dan pernah meninggalkan Pemohon kurang lebih tiga bulan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
- bahwa Termohon sendiri yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;

2 **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan **MARKETING PT.**, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan persahabatan dan tetangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2008;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON**;
- bahwa dahulu Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Pebruari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon.

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti bahkan tidak menghadiri sidang pembuktian.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di muka sidang, namun tidak berhasil. Selanjutnya, Aris Setiawan, S.Ag. sebagai mediator dalam perkara ini telah memediasi Pemohon dan Termohon di ruang mediasi Pengadilan Agama Jayapura, namun sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 September 2014, tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah:

- 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 Februari 2008 di Jayapura;
- 2 bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi pertengkaran pada bulan April 2014;
- 3 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon egois, tidak menghargai Pemohon dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- 4 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Agustus 2014 dan Termohon sendiri yang tidak mau hidup bersama dengan pemohon;
- 5 bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa dari jawaban Termohon, tidak ternyata Termohon secara tegas membantah dalil-dalil Pemohon bahkan Termohon menyadari tidak akan terwujud kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangganya sehingga tidak keberatan diceraikan.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak secara tegas membantah dalil-dalil Pemohon bahkan tidak keberatan diceraikan, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, ternyata diakui oleh Termohon dan sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/23/II/2008 Tanggal 18 Februari 2008, bermeterai dan sesuai dengan aslinya (bukti P), maka dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formal saksi.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan yang jelas dan relevan dengan substansi perkara serta bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi bahkan tidak datang untuk menghadiri sidang pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
- 1 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada bulan April 2014;
- 2 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, tersimpul fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sejak bulan Agustus 2014 ditandai dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, patut diduga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon tidak akur dengan mertua dan keluarga Pemohon, dan yang paling sulit serta menyebabkan sakit hati adalah Termohon telah berubah dengan berpaling dari ketaatan dan kesetiaanya sebagai istri yang direspon oleh Pemohon dengan cemburu yang berlebihan.



Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berkacah perselisihan dan pertengkaran, tidak ada lagi kedamaian, komunikasi telah terputus (*communication breakdown*), ternyata dibiarkan berlarut-larut, tidak diindahkan nasihat dan petunjuk keluarga, dan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak direspon dengan baik, maka disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan lagi akan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka perkawinan mereka tidak berguna untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan mereka sama artinya memperpanjang rentang waktu penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon merupakan alternatif pemecahan masalah rumah tangga guna mencegah mudarat yang lebih besar.

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas, Majelis Hakim merujuk kaidah fikih yang berbunyi "Menolak mudarat harus didahulukan daripada menarik maslahat".

Menimbang bahwa di dalam perkawinan terdapat sesuatu yang baik dan indah (*lovely thing*), sedangkan di dalam perceraian terdapat sesuatu yang yang sangat buruk (*very bad thing*), tetapi jika perkawinan itu telah menimbulkan mudarat, maka hukum membolehkan untuk mengakhirinya dengan perceraian.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, perceraian bagi Pemohon dan Termohon pasti akan menimbulkan dampak negatif, tetapi harus terjadi karena satu-satunya jalan keluar untuk menghindari mudarat yang lebih besar.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp451000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 *Hijriah* oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp451.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)